



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM  
PADA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum serta Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-1.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga, perlu membentuk Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6897);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 969);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Januari 2026

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN  
INDEKS REFORMASI HUKUM PADA BADAN  
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN  
2026

TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA BADAN  
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Tonny Agung Arifianto	Sekretaris Utama	Ketua
2.	Fuad Himawan	Direktur Advokasi	Anggota
3.	Tri Purno Utomo	Kepala Biro Pengawasan Internal	
4.	Dodi Setiawan	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	
5.	Siti Maimunah	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	
6.	Jackson Simamora	Analisis Hukum Ahli Madya	
7.	July Budi Suharko	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	

KEPALA,  
  
YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN  
INDEKS REFORMASI HUKUM PADA BADAN  
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN  
2026

URAIAN TUGAS TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2026

1. Ketua Tim Asesor bertugas: Bertanggung jawab terhadap penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum (IRH) bagi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2026 pada Aplikasi Penilaian IRH.
2. Anggota Tim Asesor bertugas:
  - a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus bagi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2026 pada Aplikasi Penilaian IRH; dan
  - b. melaporkan hasil verifikasi penilaian mandiri Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2026 pada Aplikasi Penilaian IRH kepada Ketua Tim Asesor.

KEPALA.



YUDIAN WAHYUDI